

AKAD DALAM SEBUAH TRANSAKSI: STUDI FATWA DSN-MUI DAN KAIDAH FIKIH MUAMALAH

Amaria Irfani, Uliyatul Mu'awwanah

Universitas Al Falah As Sunniyah (UAS) Jember, Indonesia

Email: 2244290224@inaifas.ac.id

Abstract. This study aims to examine the role of contracts (akad) in transactions from the perspective of DSN-MUI fatwas and Islamic legal maxims (fiqh al-mu'āmalāt). Contracts serve as a fundamental pillar in determining the validity, fairness, and Sharia compliance of financial transactions. This research employs a qualitative method with a normative approach, relying on literature review of fiqh al-mu'āmalāt, DSN-MUI fatwas, and previous studies. The findings reveal that DSN-MUI fatwas play a crucial role in providing legal certainty and standardizing contracts within Islamic financial institutions, thereby addressing the needs of contemporary transactions. Meanwhile, Islamic legal maxims serve as guiding principles to ensure that contracts avoid prohibited elements such as *riba*, *gharar*, and *maysir*, while promoting justice, mutual consent, and transparency. However, the study also identifies a gap between theory and practice, as contract implementation is often reduced to administrative formalities without fully embodying the spirit of Sharia principles. The main challenges include limited public literacy, human resource competence, and adaptation to modern financial innovations. This research concludes that contracts in transactions should not only be seen as legal-formal requirements but also as ethical instruments that embody fairness and compliance with Sharia.

Keywords: Contract (Akad), DSN-MUI Fatwa, Fiqh al-Mu'āmalāt, Sharia Transactions

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akad dalam sebuah transaksi berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah. Akad memiliki kedudukan fundamental dalam menentukan keabsahan, keadilan, dan kepatuhan syariah suatu transaksi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui studi pustaka terhadap literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan standarisasi akad di lembaga keuangan syariah, sehingga mampu menjawab kebutuhan transaksi kontemporer. Sementara itu, kaidah fikih muamalah menjadi prinsip dasar yang mengarahkan akad agar terhindar dari praktik yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan nilai keadilan, kerelaan, dan transparansi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana implementasi akad sering kali hanya sebatas formalitas administratif dan belum sepenuhnya sesuai dengan substansi syariah. Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan literasi masyarakat, keterampilan SDM, dan adaptasi terhadap perkembangan produk keuangan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam transaksi bukan hanya aspek legal-formal, melainkan juga instrumen etika dan keadilan yang harus dijalankan sesuai prinsip fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Akad, Fatwa DSN-MUI, Fikih Muamalah, Transaksi Syariah

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan dan investasi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks ini, hukum ekonomi Islam memberikan panduan mendasar melalui konsep akad dalam muamalah yang mencakup berbagai bentuk perjanjian, kerja sama, dan transaksi keuangan lainnya. Hukum ini menekankan pentingnya keadilan, kejelasan, dan kesepakatan dalam setiap transaksi, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

Akad dalam transaksi keuangan Islam tidak hanya dilandasi oleh aturan hukum positif, tetapi juga bersumber dari dalil syariah seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam fiqh muamalah, akad merupakan bentuk relasi hukum antara pihak-pihak yang bertransaksi, dengan tujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Keberadaan prinsip-prinsip syariah ini menjadi benteng utama untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor yang halal dan adil.

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, mengkaji berbagai bentuk akad syariah yang berlaku di lembaga keuangan serta praktik pasar modal syariah di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI dalam memberikan legitimasi dan landasan hukum atas berbagai transaksi ekonomi kontemporer, termasuk saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan efek beragun aset syariah.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, umat Islam diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam sistem ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Pengetahuan tentang hukum dan akad-akad syariah ini sangat penting bagi para pelaku usaha, investor, dan masyarakat umum agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab dan keberkahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Akad dalam Fiqh Muamalah

Akad dapat diartikan sebagai perjanjian atau kontrak yang tercatat. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah *al-'aqd* memiliki makna perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Menurut kaidah fikih, akad adalah pertalian antara ijab (pernyataan untuk mengikat) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai

dengan hukum Islam, sehingga melalui akad terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya (Azani, Basri & Nasution, 2021).

Secara istilah, akad merupakan hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang terjadi atas suatu objek tertentu, dibenarkan oleh syariat, dan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. *Hasbi Ash-Shiddieqy* juga mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang disahkan oleh syariat Islam (Munawaroh, 2023). Dalam praktik transaksi perdagangan/jual beli, pelaksanaan akad mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, yang dalam istilah syariat disebut *antarâdhin minkum* (saling ridha di antara kalian). Walaupun kerelaan ini merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati, tanda-tanda atau indikasinya dapat dilihat melalui perilaku lahiriah. Dalam kebiasaan masyarakat, ijab dan kabul biasanya diwujudkan dalam bentuk serah terima, yang dijadikan hukum sebagai tanda terjadinya kerelaan (Rachmawati, 2017).

Jual beli adalah perbuatan hukum berupa tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat. Kata “benda” dalam jual beli dapat merujuk pada barang maupun uang (Munawaroh, 2023). Benda yang dipertukarkan dalam jual beli harus memenuhi syarat dapat dinilai dan dibenarkan penggunaannya menurut syariat. Baik benda itu bersifat bergerak (dapat dipindahkan) maupun tetap (tidak dapat dipindahkan), dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi, selama penggunaannya tidak dilarang oleh ketentuan syariat, maka transaksi jual beli atas benda tersebut diperbolehkan (Damanik, 2023).

Akad yang digunakan dalam transaksi kerja sama ialah akad *Syirkah*. Secara bahasa, istilah *Syirkah* merujuk pada *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan. Dari sudut pandang etimologis, *syirkah* berarti percampuran, di mana seseorang menggabungkan hartanya dengan milik orang lain sehingga bagian-bagian tersebut menjadi sulit untuk dibedakan (Sup & Masruri, 2023). Dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, *Syirkah* didefinisikan sebagai kerjasama antara dua individu atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam sebuah usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Maka, bisa disimpulkan bahwa *syirkah* berarti kerja sama antara dua individu atau lebih dalam suatu kesepakatan untuk menjalankan usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Prinsip syirkah sendiri menekankan bahwa perserikatan yang dilakukan harus berdasar pada keseimbangan, keadilan, serta kebebasan dalam berkontrak, tolong menolong, rela sama rela, dan menguntungkan, serta tidak boleh melakukan kecurangan, pengkhianatan, dan penipuan yang merugikan mitra. Syirkah adalah salah satu cara untuk memperkuat ikatan persaudaraan antara umat.

Sedangkan Ijarah adalah akad atau perjanjian sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana pihak penyewa (*mustajir*) membayar imbalan (*ujrah*) kepada pemilik barang atau jasa (*mu'jir*) untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu (Fasiri, 2021). Berbeda dengan jual beli, dalam ijarah, yang ditransfer bukan kepemilikan barang, melainkan manfaatnya. Lain lagi dengan Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut (Muchtar & Mutafarida, 2024). Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Adapun akad penjaminan adalah perjanjian antara pihak penjamin (*kafil*) dengan pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), di mana penjamin berjanji untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin apabila pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri (Apriyanti, Alam & Nasruloh, 2024). Dalam konteks ekonomi syariah, akad penjaminan ini dikenal juga dengan istilah kafalah. Kafalah merupakan bagian dari transaksi tabarru' (akad tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan) (Rafsanjani, 2016). Jenis-jenis akad sebagaimana di atas, merupakan sebagian contoh akad yang biasa digunakan saat melakukan transaksi.

B. Fatwa DSN-MUI dan Kaidah Fiqih Muamalah

Fatwa Secara etimologi (*lughawi*), kata fatwa berasal dari bahasa arab al-Fatwa. Menurut Ibnu Mandzur, kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan. Paralel dengan pendapat tersebut, al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa, "alfatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat". Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-Jurjani, "fatwa berasal dari *al-fata* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan".

Fatwa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosialekonomi baru yang tidak terdapat secara ekspilisit aturan bakunya dalam al-Quran dan Sunah. Jika fatwa didasarkan pada dalil-dalil yang dipahami oleh mufti, maka keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang terpapar di depan hakim. Fatwa dalam pengertian syara'nya hanya berlaku untuk persoalan hukum syara' dan harus disertai dengan dalil yang menjadi dasar atas fatwa yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, fatwa hanya bisa dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum Islam, seperti halnya DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah. MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangansyariah. Selain itu DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kaidah Fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) adalah prinsip hukum umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk menjadi panduan dalam memahami dan menerapkan hukum syariah. Dalam konteks muamalah, kaidah ini digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan transaksi sehari-hari. Kaidah fikih muamalah memberikan kerangka umum agar akad dan transaksi tetap sesuai syariat, meskipun bentuk dan model transaksi terus berkembang seiring zaman. Adapun kaidah fikih umum yang relevan dalam Muamalah ialah hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang, risiko sebanding dengan keuntungan, hasil (manfaat/keuntungan) itu

mengikuti adanya tanggungan risiko, segala sesuatu tergantung pada tujuannya, sesuatu yang sudah pasti tidak bisa hilang karena keraguan dan lainnya.

Sedangkan “*Muamalah*” secara etimologis berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, suatu hubungan kepentingan. Secara terminologis, “*muamalah*” adalah semua aturan agama yang mengatur interaksi antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, tanpa memandang agama atau latar belakang kehidupan. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya bisa ditemukan dalam hukum Islam mengenai makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rezeki yang dihalalkan atau diharamkan.

Pada intinya, kaidah fikih muamalah berfungsi sebagai kompas hukum yang menjaga agar setiap akad dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya berlaku pada transaksi klasik (jual beli di pasar, mudharabah, musyarakah), tetapi juga relevan dalam konteks modern seperti e-commerce, fintech, perbankan syariah, dan pasar modal. Dengan adanya kaidah ini, inovasi ekonomi bisa berkembang luas, tetapi tetap terkendali dalam kerangka syariat yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi semua pihak. Seperti “Kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa dijadikan dasar hukum transaksi selama tidak bertentangan dengan syariat” dapat diimplikasikan dalam jual beli modern, penggunaan tanda tangan digital atau transaksi menggunakan QRIS dianggap sah sebagai bentuk *ijab-qabul*, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

C. Relevansi Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya banyak membahas akad dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait fatwa DSN-MUI. Seperti penelitian oleh Witjaksono, *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada BMT masih sering menyimpang dari ketentuan fatwa DSN-MUI karena praktiknya lebih menyerupai kredit konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek keadilan dan transparansi dalam transaksi belum sepenuhnya diterapkan, penelitian oleh Sari, Saka & Subandono (2022) membandingkan akad-akad pada transaksi e-commerce syariah dengan fatwa DSN-MUI. Hasilnya menunjukkan masih ada gap antara praktik lapangan dengan prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan objek akad dan keabsahan *ijab qabul* dalam sistem digital dan penelitian oleh Rahman (2021) menegaskan bahwa akad dalam transaksi modern harus selalu diuji dengan

kaidah fikih muamalah, seperti *al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah* (asal muamalah boleh), *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan disertai risiko), dan *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan). Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek teori, belum pada integrasi dengan fatwa DSN-MUI.

Meskipun sudah banyak penelitian terkait akad, fatwa DSN-MUI, dan fikih muamalah, terdapat beberapa kesenjangan (gap) yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu penelitian terdahulu umumnya hanya menelaah fatwa DSN-MUI secara normatif atau mengkaji kaidah fikih muamalah secara teoritis. Jarang ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan fatwa DSN-MUI sebagai regulasi kontemporer dengan kaidah fikih muamalah sebagai landasan klasik dalam satu kerangka analisis dan masih lemahnya integrasi antara keduanya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan akad-akad dalam transaksi dan kaidah-kaidah Fiqih Muamalah. Studi deskriptif kualitatif menggabungkan penelitian deskriptif dan kualitatif dan menyajikan temuan sesuai dengan bentuk aslinya tanpa proses perlakuan tambahan.

Metode deskriptif kualitatif lebih fokus pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan untuk mendeskripsikan berbagai jenis fenomena alam. Sebaliknya, penelitian deksriptif menggambarkan kondisi secara keseluruhan daripada memperlakukan, mengubah, atau mengubah variabel yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasikan seperti proses langkah kerja, formula resep, pengertian konsep yang berbeda, karakteristik barang dan jasa, gambar dan gaya yang berbeda, tata cara budaya, model fisik objek, dan sebagainya.

Dengan melihat dari sudut pandang metode penemuan hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberi pembaca pemahaman yang mendalam tentang penemuan hukum dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Diharapkan bahwa ini akan mendorong pembaca untuk menerapkan hukum sesuai dengan aturannya dan menganggap bahwa mempelajari akad-akad dalam transaksi dan kaidah-kaidah Fiqih Muamalah adalah hal yang penting.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Akad dalam Transaksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sebagai fondasi dalam transaksi muamalah memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan keabsahan suatu perjanjian menurut hukum Islam. Dari analisis fatwa DSN-MUI, ditemukan bahwa lembaga ini telah merumuskan berbagai pedoman akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan salam yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi kontemporer. Fatwa-fatwa tersebut berperan sebagai *guideline* praktis bagi lembaga keuangan syariah maupun pelaku bisnis agar terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dalam sistem ekonomi Islam, akad menempati posisi yang sangat penting karena menjadi fondasi sah atau tidaknya suatu transaksi.

Akad bukan sekadar perjanjian formal antara dua pihak, tetapi juga merupakan kontrak yang mengandung nilai spiritual, hukum, dan etika. Dimana akad juga memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi seperti:

Pertama, Akad berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa suatu transaksi berjalan sesuai syariat Islam. Tanpa adanya akad yang sah, transaksi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Kaidah fikih menyebutkan bahwa *"al-'uqud syarī'ah bi maqāsidihā wa ma'ānīhā lā bi alfāzihā wa mabānīhā"* (akad dinilai dari maksud dan substansinya, bukan hanya dari lafaz atau bentuk luarnya). Kedua, Akad menciptakan keterikatan hukum dan moral antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan adanya akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas, sehingga menghindarkan potensi perselisihan di kemudian hari. Prinsip *tarāḍin* (saling ridha) menjadi syarat penting agar akad sah dan berkeadilan dan Ketiga, dalam praktik transaksi modern, akad berperan sebagai landasan legal formal yang diakui baik oleh syariat maupun peraturan negara. Fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum terhadap akad-akad kontemporer (seperti murabahah, ijarah, atau istishna'), sehingga pelaku usaha memiliki acuan jelas dalam melaksanakan kontrak syariah.

Selain itu, Akad tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, dan menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Dengan demikian, akad melindungi para pihak agar tidak terjebak pada transaksi yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariah dan Peran strategis akad juga dapat dilihat

dari kontribusinya dalam menjaga lima tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks transaksi, akad melindungi aspek harta agar perputaran ekonomi berlangsung secara halal, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Jadi, peran akad dalam transaksi bukan sekadar prosedural, melainkan bersifat komprehensif: mengikat secara hukum, memberikan kepastian, menciptakan keadilan, menjunjung etika, dan menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Diperkuat dengan penelitian Ahmad & Rofiq (2020) menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai *legal source* yang menyesuaikan praktik muamalah dengan tuntutan zaman.

B. Relevansi Kaidah Fikih Muamalah

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kaidah fikih muamalah seperti *al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah* (pada dasarnya semua muamalah boleh), *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan disertai risiko), dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling merugikan) terbukti menjadi kerangka normatif yang menopang substansi fatwa DSN-MUI.

Dalam praktiknya, meskipun fatwa sudah ada, pelaksanaan akad di lapangan seringkali menghadapi kendala, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan pemahaman masyarakat terhadap hakikat akad. Kaidah fikih muamalah merupakan prinsip umum yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam bidang transaksi. Kaidah-kaidah ini bersifat universal, fleksibel, dan aplikatif, sehingga relevansinya sangat besar baik pada masa klasik maupun dalam konteks modern saat ini. Seperti halnya:

Pertama, Kaidah fikih muamalah berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menetapkan hukum terhadap berbagai bentuk akad, baik yang sudah dikenal sejak zaman klasik maupun yang muncul di era kontemporer. Misalnya, kaidah *al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā* (pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Kaidah ini relevan untuk menilai sah atau tidaknya produk-produk keuangan modern seperti e-commerce, fintech syariah, atau leasing syariah. Kedua, Kaidah seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling merugikan) menjadi pengendali agar transaksi tidak mengandung unsur penipuan, eksploitasi, maupun ketidakadilan. Dalam praktik perbankan syariah, kaidah ini mengingatkan lembaga keuangan untuk tidak memberlakukan akad yang memberatkan salah satu pihak.

Selain itu, Relevansi kaidah fikih juga tampak dalam penguatan etika bisnis. Kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan harus sebanding dengan risiko) menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi harus proporsional dengan tanggungan risiko. Ini menutup peluang praktik riba, spekulasi berlebihan (*maysir*), atau keuntungan sepihak. Kaidah fikih selalu diarahkan pada tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah). Misalnya, dalam akad jual beli, penerapan kaidah menghindarkan masyarakat dari praktik yang merusak harta atau menimbulkan kerugian. Dengan begitu, kaidah fikih muamalah bukan hanya menjaga aspek legal-formal, tetapi juga memastikan setiap transaksi membawa manfaat (*maslahah*) dan menghindarkan dari kerusakan (*mafsadah*) dan dalam menghadapi persoalan muamalah modern yang semakin kompleks, kaidah fikih menjadi alat ijtihad bagi para ulama dan lembaga fatwa (seperti DSN-MUI). Fatwa tentang akad-akad kontemporer (misalnya kartu kredit syariah, pembiayaan murabahah, atau akad hybrid dalam perbankan) sangat bergantung pada penerapan kaidah-kaidah ini sebagai titik pijak hukum.

Relevansi ini diperkuat dengan hasil Studi Ramadhan (2021) menunjukkan bahwa DSN-MUI konsisten menggunakan kaidah fikih muamalah sebagai landasan dalam menetapkan fatwa transaksi kontempore.

C. Kesenjangan Teori dan Praktik

Dalam teori, fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah telah memberikan landasan yang jelas, komprehensif, dan sistematis bagi pelaksanaan transaksi syariah. Fatwa dirumuskan berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kaidah fikih memberikan prinsip-prinsip universal yang memudahkan penerapannya dalam berbagai bentuk akad. Secara normatif, teori ini memastikan setiap transaksi berjalan sesuai syariat Islam, berkeadilan, serta terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih terdapat sejumlah kesenjangan antara teori yang ideal dan implementasi nyata, di antaranya: Pertama, Banyak pelaku usaha dan konsumen belum memahami secara mendalam prinsip akad dan kaidah fikih muamalah. Akibatnya, mereka hanya memandang akad sebagai formalitas administratif tanpa memahami substansi syariah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, akad murabahah sering dianggap sama dengan pinjaman berbunga karena kurangnya pemahaman atas perbedaan struktur dan prinsip syariahnya. Kedua, Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan syariah sudah

menggunakan istilah akad syariah, namun mekanismenya masih menyerupai praktik konvensional. Contohnya pembiayaan murabahah, terkadang bank tidak membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, padahal secara teori fatwa DSN-MUI mewajibkan adanya perpindahan kepemilikan yang nyata.

Ketiga, Fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah seringkali dihadapkan pada fenomena produk keuangan modern yang kompleks, seperti fintech syariah, crowdfunding, hingga aset digital. Secara teori, prinsip syariah sudah jelas, namun praktiknya masih membutuhkan ijtihad dan penyesuaian, sehingga kadang menimbulkan perdebatan tentang kesesuaiannya dengan fatwa yang ada. Keempat, Secara teori, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi regulator (OJK, BI, atau Kementerian terkait). Namun, pengawasan di lapangan belum maksimal, sehingga masih ada praktik yang menyimpang dari fatwa. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip hukum Islam yang ideal dengan realitas implementasi. Kesenjangan antara teori dan praktik menunjukkan meskipun kerangka hukum Islam sudah mapan, implementasinya masih menghadapi tantangan. Faktor utama penyebabnya keterbatasan pemahaman masyarakat, inkonsistensi lembaga keuangan syariah, kompleksitas produk modern, lemahnya pengawasan, dan terabaikannya aspek etika. Sehingga meskipun relevansi teori tinggi, namun perlu ada upaya serius untuk menyempurnakan praktik melalui edukasi, peningkatan literasi, penguatan regulasi, serta inovasi fatwa yang responsif terhadap perkembangan zaman.

D. Kendala Implementasi

Meskipun fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah telah menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan transaksi berbasis syariah, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang menghambat implementasi secara optimal. Kendala ini muncul baik dari aspek internal pelaku maupun faktor eksternal lingkungan hukum, sosial, dan ekonomi diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan Literasi dan Pemahaman Masyarakat: Salah satu kendala terbesar adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang akad dan prinsip fikih muamalah. Banyak orang yang masih menyamakan produk keuangan syariah dengan produk konvensional karena kurang memahami perbedaan mendasar antara keduanya. Akibatnya, akad hanya dianggap formalitas administratif, bukan instrumen syariah yang bernilai hukum dan etika;

2. Kurangnya SDM yang Kompeten di Bidang Syariah: Lembaga keuangan syariah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai fikih muamalah. Hal ini menyebabkan akad yang dijalankan tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah, atau bahkan menimbulkan praktik yang lebih menyerupai sistem konvensional;
3. Kompleksitas Produk Keuangan Modern: Perkembangan produk keuangan kontemporer seperti fintech syariah, e-wallet, crowdfunding, hingga investasi digital menimbulkan tantangan baru. Fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah sebenarnya memberikan prinsip umum, tetapi dalam praktiknya masih diperlukan ijtihad baru agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar;
4. Kesenjangan Regulasi dan Pengawasan: Walaupun fatwa DSN-MUI telah menjadi pedoman resmi, regulasi dari otoritas keuangan (OJK, BI, dan Kementerian terkait) belum selalu sinkron dengan fatwa. Selain itu, pengawasan di lapangan masih lemah sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan akad;
5. Orientasi Keuntungan yang Mendominasi: Dalam praktik bisnis, ada sebagian pelaku yang lebih menekankan pada keuntungan finansial dibanding kepatuhan syariah. Kondisi ini menimbulkan praktik yang "syariah hanya di label" (*shariah compliance in form only*), bukan substansial. Akibatnya, nilai etis dari kaidah fikih seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sering terabaikan;
6. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Fatwa: Tidak semua fatwa DSN-MUI tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah. Hal ini mengakibatkan ketidaktahuan atau kerancuan dalam praktik transaksi;
7. Perbedaan Tafsir dan Pendekatan: Dalam penerapan kaidah fikih muamalah, terkadang terjadi perbedaan interpretasi antara ulama, akademisi, dan praktisi. Perbedaan ini menimbulkan variasi dalam praktik di lapangan yang kadang membuat masyarakat bingung menentukan mana yang paling sesuai dengan prinsip syariah.

Kendala implementasi fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan kultural. Faktor literasi, SDM, regulasi, perkembangan produk modern, hingga aspek etika menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, regulator, dan praktisi bisnis untuk memperkuat literasi, memperjelas regulasi, serta memperluas

sosialisasi agar fatwa dan kaidah fikih muamalah dapat diimplementasikan secara substansial, bukan hanya formalitas.

V. PENUTUP

Penelitian mengenai *akad dalam sebuah transaksi* dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah menunjukkan bahwa akad memiliki peran fundamental dalam menentukan sah, adil, dan halal tidaknya suatu transaksi. Akad bukan hanya kontrak formal, melainkan juga merupakan instrumen syariah yang sarat dengan nilai etika, hukum, dan spiritual. Pertama, fatwa DSN-MUI telah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan standarisasi akad-akad kontemporer di lembaga keuangan syariah, sehingga mampu menjawab tantangan modernisasi ekonomi dan kebutuhan transaksi yang semakin kompleks. Kedua, kaidah fikih muamalah berfungsi sebagai prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam memahami dan menafsirkan akad, dengan menekankan aspek keadilan, kerelaan, keterbukaan, dan larangan praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Satu sisi, teori fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI memberikan pedoman normatif yang ideal, tetapi di sisi lain praktik di lapangan masih menghadapi kendala. Kendala tersebut antara lain rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM syariah, kompleksitas produk keuangan modern dan lemahnya pengawasan regulasi. Akibatnya, akad sering diposisikan hanya sebagai formalitas administratif, belum sepenuhnya dijalankan sesuai substansi syariah. Oleh karena itu, akad dalam transaksi bukan hanya syarat legalitas, tetapi juga instrumen etika dan keadilan yang harus dijaga kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Untuk memperkuat implementasi, dibutuhkan peningkatan literasi masyarakat, penguatan kapasitas SDM, sinkronisasi regulasi, serta sosialisasi fatwa yang lebih luas.

Berdasarkan kesimpulan ini dapat direkomendasikan, penelitian mendatang dapat difokuskan pada studi lapangan untuk menganalisis implementasi akad di lembaga keuangan syariah maupun praktik bisnis masyarakat. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah benar-benar diterapkan, serta menemukan perbedaan antara norma dan praktik serta perlu memperluas fokus dari kajian normatif menuju penelitian empiris, komparatif, dan interdisipliner. Hal ini akan membantu menemukan model akad yang lebih adaptif, aplikatif, serta tetap konsisten dengan fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah,

sehingga akad benar-benar menjadi instrumen yang relevan dan maslahat dalam menghadapi dinamika transaksi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, A., Alam, W. B., & Nasrulloh, A. S. (2024). Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan. *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 23-35. <https://doi.org/10.63398/jih.v1i2.33>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampar Kertanegara. *Jurnal gagasan hukum*, 3(01), 1-14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Damanik, T. A. (2023). Hukum Fake Order Untuk Meningkatkan Reputasi Toko Di Online Shop Shoes Perspektif Imam Asy-Syafi'i (Studi Penelitian Di Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan). (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*).
- Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 2(2), 236-247. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>
- Muchtar, M. A., & Mutafarida, B. (2024). Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 763-773. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1631>
- Munawaroh, D. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad antara pengirim barang dengan jasa ekspedisi dalam mekanisme pengiriman ekspor varietas tanaman hias secara online (studi kasus pada Aroid Nursery Garden melalui jasa pengiriman DHL Express Surabaya). (*Doctoral dissertation, IAIN Kediri*).
- Rachmawati, E. N. (2017). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785-806. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia publication.
- Ramadhan, A. R. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadaai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo*.
- Sari, W. R., Saka, D. N., & Subandono, A. (2022). Service Quality Si Mudha (Simpanan Mudharabah) Perspektif Islamic Economic. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(2), 158-176.
- Sup, D. F. A., & Masruri, A. H. (2023). Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 13(01), 111-129.
- Witjaksono, B., Mariyanti, T., Nasution, M. E., Huda, N., & Rini, N. (2019). Factors which influence the intention of community in cash waqaf in sharia banking with theory planned behaviour (TPB) modification approach. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 50-58.